

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8460/A/SK/72 TAHUN 1972
TENTANG
MENGEQUALIKAN OBAT-OBAT ANTIBIOTIK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa beberapa macam antibiotika mempunyai batas daluwarsa 2 (dua) tahun atau kurang.

Mengingat:

1. Pasal 11 Undang-Undang tentang Pokok Kesehatan (Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 131);
2. Pasal 2 Undang-Undang tentang Barang (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 215);
3. Pasal 4 Undang-Undang tentang Farmasi (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1963 Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 17 Juni 1972 Nomor 5431/A/SK/72 tentang antibiotika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengecualikan obat-obat antibiotik yang namanya tercantum dalam daftar terlampir dari ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 17 Juni 1972 Nomor 5431/A/SK/72.

KEDUA:

Batas daluwarsa antibiotika yang namanya tercantum dalam daftar terlampir tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) bulan terhitung dari tanggal pemasukan di wilayah pabean Indonesia.

KETIGA:

Apabila perlu Direktur Jenderal Farmasi dapat membebaskan suatu macam antibiotika dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan tanggal 17 Juni 1972 Nomor 5431/A/SK/72.

KEEMPAT:

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 September 1972.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 September 1972
An. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL FARMASI,
Ttd.
Drs. SUNARTO PRAWIROSUJANTO

Tembusan:

1. Sek.Jend., Ir. Jend dan semua Dir.Jend. Departemen Kesehatan Republik Indonesia
2. Para Anggota Staf Menteri Kesehatan.
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Seluruh Indonesia.
4. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.
5. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia.
6. Kepala Direktorat Impor Departemen Perdagangan
7. Ikatan Dokter Indonesia.
8. Direktorat Jenderal Bea& Cukai.
9. Humas Departemen Kesehatan untuk diumumkan.

